



P E N E T A P A N
Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WANLY POMANTOU, bertempat tinggal di Desa Talawaan Atas,
Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

MEILAN LANONGBUKA, bertempat tinggal di Desa Talawaan Atas,
Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Desember 2024 dengan Register Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon Lahir di Talawaan atas pada tanggal 13 Agustus Tahun 2006;
2. Bahwa anak para Pemohon atas nama DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA dengan ini bertujuan mengajukan permohonan perubahan/ Ganti Akta Kelahiran karena ada kesalahan Nama Di akta Kelahiran anak dari para Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana Posita Angka 2 (dua) Pada Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-10032020-0026 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tertanggal 30 Maret 2020 di mana di Akta kelahiran anak para Pemohon ada kesalahan penulisan nama Di Akta kelahiran anak para Pemohon Tertera DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA Yang sebenarnya DIRLY G.E.N.LANONGBUKA;

4. Bahwa Pemohon lewat permohonan perubahan/ Ganti Akta Kelahiran dengan maksud tersebut di atas guna untuk kepentingan kepengurusan Administrasi dari anak para Pemohon;

5. Bahwa untuk itu Permohonan Perubahan / Ganti Akta Kelahiran ini dibutuhkan izin dari pengadilan Negeri Setempat untuk merubah data tersebut;

Demikian Permohonan ini saya Buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon;
2. Memberikan Penetapan untuk Perubahan/ Ganti Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-10032020-0026 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 30 Maret 2020 di mana di Akta kelahiran anak para Pemohon ada kesalahan penulisan nama Di Akta kelahiran anak para Pemohon Tertera DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA Yang sebenarnya DIRLY G. E. N. LANONGBUKA;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini pada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah /mengganti Akta Kelahiran dengan nomor: 7106-LT-10032020-0026 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 30 Maret 2020 di mana di Akta kelahiran anak para Pemohon ada kesalahan penulisan nama Di Akta kelahiran anak para Pemohon Tertera

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW

LANONGBUKA Dirubah menjadi DIRLY G.E.N.LANONGBUKA;

4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan,
Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah
membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Para
Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama MEILAN LANONGBUKA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama WANLY POMANTOU sebagai kepala keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijazah SMP atas nama DIRLY G. E. N. LANONGBUKA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 2447/SK.OS/DTA/XI/2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan
saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: IVAN GEOFANI LIAHA di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini di Akta Kelahiran dan KTP tertulis "DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA";

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "DIRLY G. E. N. LANONGBUKA";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena terjadi perbedaan penulisan nama pada akta kelahiran dan ijazah, sehingga Pemohon ingin menyeragamkan nama anak Pemohon mengikuti ijazah anak Pemohon;

Saksi 2: JETZEN PUTRA LAWESANG di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini di Akta Kelahiran dan KTP tertulis "DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "DIRLY G. E. N. LANONGBUKA";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena terjadi perbedaan penulisan nama pada akta kelahiran dan ijazah, sehingga Pemohon ingin menyeragamkan nama anak Pemohon mengikuti ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah nama Anak Para Pemohon di Akta Kelahiran dari Tertulis DIRLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA menjadi DIRLY G. E. N. LANONGBUKA;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Talawaan Atas, Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dari anak Pemohon dan bukti P-4 berupa ijazah SMP dari anak Pemohon, setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA sementara pada ijazah SMP tertulis nama DIRLY G. E. N. LANONGBUKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena terjadi perbedaan penulisan nama pada akta kelahiran dan ijazah, sehingga Para

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin menyeragamkan nama anak Pemohon mengikuti ijazah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan surat dan Saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat perbedaan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon dengan ijazah dari anak Para Pemohon. Bahwa untuk tertib dan keseragaman identitas dari anak Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan mengubah nama anak Para Pemohon sebagaimana akta kelahiran anak Para Pemohon dari tertulis DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA menjadi DIRLY G. E. N. LANONGBUKA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pejabat Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan peristiwa penting lainnya apabila tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Para Pemohon), sehingga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara maka Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Para Pemohon lainnya. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebatas memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakikat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah nama anak Para Pemohon dari tertulis DIRLY GABRIELO EFRATA NASARET POMANTAW LANONGBUKA sebagaimana kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon menjadi DIRLY G. E. N. LANONGBUKA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan lainnya;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H. Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
2.	Proses : Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan : Rp.	10.000,-
4.	Meterai : Rp.	10.000,-
5.	Redaksi : Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)		